
Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* Dalam Rangka Menghadapi *ASEAN Economic Community*

Muhammad Rafi Darajati ^a, Muhammad Syafei ^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email: rafidarajati@untan.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email: msyafei300@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 15-04-2020

Revised : 05-05-2020

Accepted : 06-05-2020

Published : 31-05-2020

Keywords:

Investment,
ASEAN
Legal Harmonization

Abstract

Since 2016, ASEAN countries have entered a new era with the entry into force of the ASEAN Economic Community (AEC). In order to realize a shared market and economic integration, a blueprint has been made. One of the elements listed in the blueprint is the free flow of investment. This paper will focus on how the legal arrangements in Indonesia related to freedom of investment in the context of facing the AEC and also related to the issue of legal harmonizing regarding investment in the ASEAN region. The results of this paper indicate that the presence of a legal framework in the ASEAN investment sector namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) provides benefits for the investment environment and the business sector. Related to investment, Indonesia already has Act No. 25 of 2007 concerning Investment which has illustrated that Indonesia receives investment activities in the form of foreign and domestic investment.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-04-2020

Direvisi : 05-05-2020

Disetujui : 06-05-2020

Diterbitkan : 31-05-2020

Kata Kunci:

Investasi
ASEAN
Harmonisasi Hukum

Abstrak

Sejak tahun 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah memasuki era baru dengan mulai berlakunya ASEAN *Economic Community* (AEC). Dalam rangka mewujudkan pasar bersama dan integrasi ekonomi dibuatlah suatu cetak biru yang berfungsi sebagai rencana induk yang koheren. Salah satu elemen yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah aliran bebas investasi. Tulisan ini akan memfokuskan mengenai bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait kebebasan berinvestasi dalam rangka menghadapi AEC serta terkait juga dengan isu pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah ASEAN. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. Terkait hal investasi, Indonesia sudah mempunyai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menggambarkan bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika bukanlah satu-satunya pusat kemajuan ekonomi dunia. Saat ini kemajuan ekonomi telah menyebar ke seluruh kawasan di dunia. Fokus kegiatan industri, investasi, dan pasar global lebih mengarah ke negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Pasifik.

Salah satu kawasan yang menonjol dan menarik juga untuk dikaji yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kawasan ini, kini tidak hanya sebagai sebuah forum regional, tetapi telah mengalami elevasi ke level yang lebih tinggi sebagai salah satu forum regional yang berpengaruh, selain Uni Eropa.

ASEAN yang bergerak menuju zona pasar bebas ASEAN, secara otomatis menjadi pusat perhatian. Mayoritas negara anggota ASEAN termasuk ke dalam negara-negara berkembang yang berperan penting dalam perputaran perekonomian, baik regional maupun global. Hubungan ekonomi, termasuk soal investasi, tentunya tidak hanya terbatas antar negara-negara anggota ASEAN, melainkan adanya kebutuhan untuk melakukan kerja sama dengan negara ataupun komunitas lainnya. Hal ini agar berbagai peluang kerjasama ekonomi dapat dimanfaatkan sampai dengan level internasional.¹

ASEAN tidak statis, hingga saat ini masih terus berkembang peranannya untuk ikut serta dalam konstelasi dunia internasional. Eskalasi peranan ASEAN kian menjadi sorotan para aktor dunia internasional, dan diharapkan ASEAN dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kerjasama internasional dalam segala bidang, dengan proyeksi untuk menciptakan tatanan dunia yang aman, damai, dan stabil.

Sejak tanggal 1 Januari 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam telah memasuki era baru dengan mulai berlakunya ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk AEC merupakan kelanjutan dari ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Dengan adanya pasar bersama, selain memberikan peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh negara anggota ASEAN. Peningkatan daya

¹ Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, dan Prita Amalia, "Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka Asean-China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair And Equitable Treatment", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, (April-Juni 2018): 276.

saing serta pembukaan akses pasar barang yang lebih luas akan meningkatkan devisa masing-masing negara. Dengan demikian hal ini akan meningkatkan kesejahteraan negara di seluruh kawasan ASEAN termasuk Indonesia.

MEA merupakan visi para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara ASEAN yang dicanangkan pada tahun 1997. Visi ini tertuang dalam dokumen yang bernama *ASEAN Vision 2020*. Salah satu visi di dalam *ASEAN Vision 2020* adalah pembentukan MEA. Selain itu, pembentukan MEA juga merupakan salah satu tujuan dari ASEAN yang dirumuskan sebagai *To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment: facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and free flow of capital.*²

Tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN telah tumbuh menjadi suatu kekuatan ekonomi regional yang memiliki peran signifikan bagi negara-negara anggotanya. ASEAN sebagai organisasi internasional telah memiliki landasan hukum dengan ditandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN yang mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2008 telah memberikan *legal personality* yang dibutuhkan untuk menjadikan ASEAN sebagai subjek hukum yang diakui.

Dalam rangka mewujudkan pasar bersama dan integrasi ekonomi MEA 2015 dibuatlah suatu Cetak Biru yang berfungsi sebagai rencana induk yang koheren. Cetak Biru mengidentifikasi karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan negara anggota ASEAN.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu:³

1. Aliran bebas barang
2. Aliran bebas jasa
3. Aliran bebas investasi
4. Aliran modal yang lebih bebas
5. Aliran bebas tenaga kerja terampil

Adapun dari kelima elemen di atas, yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah aliran bebas investasi. Hal yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana pengaturan

² Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN

³ ASEAN *Economic Community Blueprint*

hukum di Indonesia terkait kebebasan berinvestasi dalam rangka menghadapi ASEAN *Economic Community*. Pembahasan di bawah ini juga terkait dengan isu pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah ASEAN. Pentingnya peran investasi ini adalah karena investasi merupakan sumber pendanaan jangka panjang sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi ASEAN.⁴

PEMBENTUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Konsep ASEAN *Community* ditopang oleh tiga pilar yaitu ASEAN *Political Security Community*, ASEAN *Economic Community*, dan ASEAN *Socio Cultural Community*. Terkait MEA, telah disetujui bersama oleh 10 kepala negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali tahun 2003 yang dikukuhkan lewat *Declaration of ASEAN Concord II* atau yang lebih dikenal dengan *Bali Concord II*. Kesepakatan ini merupakan landasan yang kuat bagi proses transformasi ASEAN menjadi suatu organisasi yang *rules based* dan berorientasi kepada masyarakat. Telah disebutkan bahwa pembentukan MEA merupakan perwujudan pencapaian ASEAN *Vision 2020* yang telah dicanangkan pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-2 pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur. Adapun dalam visi yang disepakati oleh para kepala negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan:⁵

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal asing yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi
2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa
3. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Tentu saja untuk mewujudkan ASEAN *Vision 2020* diperlukan berbagai macam langkah strategis. Oleh karena itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi berikutnya para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah

⁴ Agung Orambada, Paramita Prananingtyas, dan Fx. Djoko Priyono, "Kesiapan Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Modal Terintegrasi Asean Ditinjau Dalam Aspek Yuridis, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, (2016): 2.

⁵ ASEAN *Vision 2020*, 29 September 2016, http://asean.org/?static_post=asean-vision-2020.

kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional.

MEA memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota negara ASEAN termasuk Indonesia yang telah menyetujui perjanjian tersebut perlu menyesuaikan kebijakan ekonominya baik berupa revisi atau perubahan dan pembaruan terhadap hukum yang sudah ada atau pembentukan hukum yang baru untuk mengantisipasi akibat kesepakatan integrasi ekonomi.⁶ Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil, dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.⁷

Dengan perkembangan dan perluasan kerjasama ekonomi yang semakin meningkat di ASEAN dan juga mengingat perkembangan perdagangan internasional dan investasi di tingkat global yang semakin banyak diatur oleh peraturan dan sistem hukum internasional, maka mendorong ASEAN untuk merubah cara pendekatannya. Perubahan ASEAN menjadi lebih legalistik bukan saja didorong oleh keinginan mewujudkan organisasi yang lebih terintegrasi, tetapi juga dikarenakan adanya keinginan untuk menjadikan ASEAN sebagai sebuah pasar regional yang lebih menarik bagi investasi asing. Agar dapat menarik investor asing maka negara-negara ASEAN perlu menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak para investor. Lahirnya Piagam ASEAN adalah merupakan sejarah penting yang akan mewarnai perkembangan ASEAN ke depan.⁸ Keberlakuan Piagam ASEAN berimplikasi pada perkembangan hukum internasional baik di kawasan ASEAN maupun di Indonesia. Di kawasan ASEAN, wujud sebagai sebuah perjanjian menjadikan Piagam ASEAN salah satu sumber hukum internasional bagi seluruh negara anggota ASEAN. Melihat dari isi yang diperjanjikan, Piagam ASEAN bukan saja sebuah perjanjian

⁶ U. Sudjana, "Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2017): 301.

⁷ Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, 29 September 2016 <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>.

⁸ Subianta Mandala, "Penguatan Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal RechtsVinding* Vol. 3 No. 2 (Agustus 2014): 189.

internasional biasa, melainkan perjanjian internasional yang mempunyai karakter khusus untuk dijadikan dasar bagi perjanjian internasional atau instrumen lainnya. Piagam ASEAN mempunyai karakter *law making* bagi perjanjian atau instrumen ASEAN lainnya, baik turunan subordinasi ataupun sejajar koordinasi. Piagam ASEAN dikatakan mempunyai karakter *law making* di kawasan ASEAN karena antara lain memberikan aturan-aturan umum; dibentuk secara multilateral, dalam konteks ASEAN adalah regional dan; tidak membatalkan kewajiban perjanjian lainnya. Dalam kategori pertama, sebagai contoh Piagam ASEAN memberikan prinsip-prinsip dasar bagi negara-negara anggota ASEAN dalam berinteraksi di ASEAN. Dalam kategori kedua, Piagam ASEAN adalah sebuah hasil negosiasi regional yang menyelaraskan seluruh kepentingan negara-negara anggota ASEAN dalam sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum. Sedangkan dalam kategori ketiga, Piagam ASEAN tidak membatalkan perjanjian lainnya, bahkan mengakui dan menyatakan bahwa kesepakatan terdahulu sebelum pembentukan Piagam ASEAN tetap berlaku selama tidak bertentangan.⁹

Pembentukan MEA memang sangat dibutuhkan oleh negara anggota-anggota ASEAN, karena ini sesuai dengan kehendak anggota-anggota ASEAN untuk merealisasikan visi ASEAN sebagaimana telah disebutkan dalam KTT ASEAN ke-2 yaitu mengubah ASEAN menjadi kelompok kerja sama ekonomi yang terintegrasi dalam kerja sama MEA. Integrasi bukan merupakan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota ASEAN. Formasi ASEAN memiliki kesamaan dengan Uni Eropa, yaitu berusaha merespon permasalahan politik, strategi, dan ekonomi secara luas. Namun perlu disadari bahwa ASEAN tidak didesain sama dengan yang terjadi di Uni Eropa, mengingat kondisi politik dan ekonomi yang berbeda dengan Uni Eropa, walaupun dalam beberapa hal ada kesamaan sehingga di ASEAN tidak akan terbentuk institusi yang bersifat supra nasional seperti Komisi Eropa.¹⁰

Pada umumnya integrasi ekonomi ini dimaksudkan untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif di mana terjadi aliran-aliran bebas barang, layanan, investasi, dan aliran kapital, pembangunan ekonomi yang adil dan pengurangan kemiskinan dan disparitas sosio - ekonomi. Untuk mengintegrasikan ekonomi dalam rangka

⁹ Eddy Pratomo, "Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 (Januari 2009): 87

¹⁰ Timothy Webster, "Bilateral Regionalism; Paradoxes of East Asian Integration", *Berkeley J. Int'l L* Vol. 25, (2007): 436

menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat dibutuhkan komitmen yang lebih besar dari negara anggota dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat.¹¹

Adapun tujuan dari AEC adalah untuk menciptakan pasar tunggal yang berbasis produksi yang ditandai dengan *free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, dan free flow of skilled labour*. Pencapaian AEC dipercepat dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of ASEAN Community 2015* oleh para pemimpin ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007. Keputusan untuk mempercepat AEC diambil karena untuk memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global dengan China dan India. Selain itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti berikut: potensi penurunan biaya produksi sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI, dan adanya persaingan.¹²

Setidaknya ada dua faktor yang mendorong upaya untuk tercapainya AEC yaitu yang pertama adalah konsekuensi dari masuknya negara-negara anggota ASEAN ke dalam *World Trade Organization (WTO)* and *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*; dan yang kedua adalah bertumbuhnya jumlah perusahaan multinasional yang memproduksi dalam menyediakan barang dan jasa di negara-negara anggota ASEAN.¹³

Dengan pendirian AEC ini maka terwujudlah pasar bersama. Namun demikian, ketentuan yang bersifat regional tersebut tidak akan terwujud kalau tidak ditindaklanjuti dalam level nasional masing-masing anggota ASEAN baik dalam bentuk peraturan nasional, infrastruktur, fasilitas serta institusi yang diperlukan untuk pelaksanaannya.¹⁴ Tujuan ASEAN ingin mencapai AEC tidak cukup hanya dengan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa. Dampak lain dari pemberlakuan AEC adalah ingin menjadi sebuah lisensi persaingan antar

¹¹ Budi Hermawan Bangun “Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Aspek Regional dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No, 2, (Agustus 2015): 113.

¹² Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, (Jakarta: Depdag), 7

¹³ Mokhamad Khoirul Huda, *et.al.*, “Harmonizing Competition Law In The Asean Economic Community”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4 (April 2016): 51.

¹⁴ Antonio Cassese, *International Law*, (New York: Oxford University Press, 2001), 169.

negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan ini diambil dalam rangka terjadinya persaingan di tingkat global.¹⁵

Tantangan terbesar sebelum ASEAN memenuhi tujuan lain adalah pergerakan bebas investasi dan tenaga kerja terampil, dan aliran modal lebih bebas. Investor asing yang ingin membangun sebuah bisnis yang sukses dan akibatnya ingin repatriasi keuntungan mereka, masih banyak dirugikan oleh hukum nasional di negara-negara ASEAN yang lebih mendukung investor domestik. Harus diperhatikan bahwa negara-negara lain seperti China berkeinginan untuk menerima para investor asing. Oleh karena itu perubahan mendasar dalam pola pikir masyarakat dalam kawasan ASEAN sangat dibutuhkan, dimana investasi asing akan menguntungkan konsumen ASEAN dalam jangka panjang.

REZIM INVESTASI DI ASEAN

Pada prinsipnya, mau tidak mau negara berkembang akan berhadapan pada suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal yaitu predikibilitas, *fairness*, dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat penting ketika pembangunan memberikan dampak seperti pada kesejahteraan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.¹⁶ Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Menarik investasi asing masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Namun demikian, sejak awal negara-negara tersebut telah dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.

¹⁵ Masnur Tiurmaida Malau, "Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi Asean 2015", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2014): 165.

¹⁶ Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Jurnalica*, Vol. 5 No. 1, (Desember 2007): 9.

Penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional. Usaha ini ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Penanaman modal juga mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian berdaya saing. Penanaman modal asing tidak hanya bermanfaat bagi negara penerima modal, tetapi juga diperlukan dalam rangka ekonomi internasional di seluruh dunia. Negara-negara yang telah maju tidak dapat menghasilkan semua bahan-bahan yang diperlukannya, baik untuk produksi industrinya, maupun untuk konsumsinya. Dengan demikian penanaman modal asing bukan hanya merupakan suatu kepentingan nasional saja, tetapi juga merupakan suatu kepentingan internasional.¹⁷

Di dalam Cetak Biru AEC juga dijelaskan bahwa tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing langsung termasuk investasi intra ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis. Kerja sama investasi ASEAN diimplementasikan melalui *framework agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) 1998*, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment 1987* atau yang biasa disebut sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA)*. Berdasarkan AIA, seluruh industri bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut wajib dibuka dan *national treatment* diberikan bagi investor, baik pada tahap pra pendirian maupun pasca pendirian dengan beberapa pengecualian bagi industri.¹⁸ Adapun *national treatment* adalah suatu persyaratan kepada suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yang diterapkan terhadap produk-produk atau jasa yang dibuat di dalam negeri. Penerapan *national treatment* ini acapkali dilakukan dengan menerapkan prinsip resiprositas dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional.¹⁹

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Binatjipta, 1972), 258.

¹⁸ ASEAN *Economic Community Blueprint*.

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 40.

Untuk mendorong integrasi kawasan, *framework agreement on the AIA* dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktik-praktik internasional yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ASEAN. ASEAN *Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut:²⁰

1. Perlindungan Investasi

Dalam hal ini negara-negara anggota ASEAN memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif, adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka perlindungan investasi ini adalah:

- Mekanisme penyelesaian sengketa antar investor dan pemerintah
- Transfer dan repatirasi modal, laba, dividen, dan lain sebagainya
- Cakupan mengenai pengambilan dan kompensasi transparan
- Perlindungan dan pengamanan secara penuh
- Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat suatu keadaan *chaos*

2. Fasilitas dan kerja sama

Dalam hal ini yang menjadi ruang lingkup adalah mengenai prosedur, kebijakan, regulasi, peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten serta dapat diprediksi. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah:

- Menyelaraskan, apabila dimungkinkan, kebijakan investasi untuk mencapai pembangunan industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi
- Merampingkan dan menyederhanakan prosedur pendaftaran dan persetujuan investasi
- Menyebarluaskan informasi investasi, peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi
- Memperkuat database semua bentuk investsi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitas formulasi kebijakan
- Memperkat koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan terkait

²⁰ ASEAN *Economic Community Blueprint*

- Melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi
- Mengidentifikasi dan mengupayakan sektor-sektor yang saling melengkapi di seluruh ASEAN, serta integrasi ekonomi liberal.

3. Promosi dan kepedulian

Dalam hal ini mendorong ASEAN menjadi kawasan investasi dan jaringan produksi yang terintegrasi. Tindakan yang terkait adalah:

- Menciptakan iklim yang diperlukan untuk mendorong segala bentuk investasi dan wilayah pertumbuhan baru ke dalam ASEAN
- Mendorong investasi intra-ASEAN
- Mendorong pertumbuhan industri yang saling melengkapi dan jaringan produksi antara perusahaan multinasional di ASEAN
- Mendorong misi promosi investasi bersama yang mengarah pada pembentukan klaster dan jaringan produksi regional
- Memperluas manfaat dari inisiatif kerja sama industri ASEAN di samping skema AICO untuk mendorong pembentukan klaster dan jaringan produksi kawasan
- Mengupayakan pembentukan jejaring yang efektif mengenai persetujuan bilateral agar dapat penghindaran pengenaan pajak berganda antar negara ASEAN.

Selain itu, akan dilakukan pula liberalisasi secara progresif tata aturan investasi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015 dengan tindakan sebagai berikut:

- Memperluas perlakuan non diskriminasi termasuk *national treatment* dan *most favoured nation treatment* bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan menghapuskan pengecualian tersebut
- Mengurangi dan apabila dimungkinkan, menghapus hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas integrasi yang mencakupi barang
- Mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan performa investasi.

Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi dan pasar bebas. Negara dalam era ekonomi global, ibarat sebuah perusahaan publik yang dimiliki oleh pemegang saham dimanapun ia berada. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana

pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.²¹

Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara kedalam ekonomi global. Di samping itu, investasi dapat menghasilkan *multiplier effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Oleh karena itu banyak negara tidak terkecuali Indonesia yang menjadi kegiatan investasi sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasionalnya.²²

Untuk mengundang minat investor berinvestasi bukanlah hal yang mudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi, dan konsisten untuk menanamkan modalnya di wilayah *host country*. Bagaimana pun juga harus diingat bahwa pertimbangan investor sebelum menanamkan modal selalu dilandasi motivasi ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan seluruh sumber daya yang dipergunakannya. Oleh karena itu, investor selalu melakukan kajian awal baik terhadap aspek ekonomi, politik, dan aspek hukum sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi untuk memastikan keamanan investasi yang akan dilakukannya. Terkait hal ini, setidaknya-tidaknya calon investor akan mempertimbangkan aspek *economic opportunity*, *political stability*, dan *legal certainty*. Ketiga aspek inilah yang menjadi syarat yang harus ada pada *host country* agar menarik bagi calon investor.²³

²¹ Rochani Urip Salami, "Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, (September 2011): 425.

²² Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4, (2008): 58

²³ *Ibid*

INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Di dalam Cetak Biru telah dikatakan bahwa akan dibentuk perjanjian yang lebih komprehensif lagi dalam rangka memasuki AEC, yaitu dibuatlah ACIA. ACIA terdiri dari 49 pasal. ACIA antara lain berisi persyaratan investasi komprehensif yang berpatokan pada empat pilar yaitu liberalisasi, perlindungan, fasilitasi, dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi; serta keuntungan bagi investor asing yang berbasis di ASEAN. Persyaratan investasi yang lebih liberal, fasilitatif, dan transparan dalam perjanjian itu diharapkan dapat meningkatkan perlindungan investasi, memperbaiki kepercayaan investor untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN serta mendorong peningkatan investasi antar negara ASEAN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ACIA tentang maksud dan tujuan ACIA yaitu membentuk lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi; mendorong investor untuk melakukan bisnis di wilayah ASEAN; meningkatkan kepercayaan investor yang telah melakukan investasi di ASEAN untuk melanjutkan dan mengembangkan investasi mereka di ASEAN; meningkatkan investasi intra ASEAN dan mendorong komplementasi dan spesialisasi industri yang lebih besar diantara negara peserta ASEAN.²⁴

Hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ACIA memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. ACIA memberikan jaminan perlindungan investasi sehingga para investor yakin untuk berinvestasi di kawasan ASEAN. Sepanjang bisnis yang bersangkutan, investor mendapatkan keuntungan dengan adanya kewajiban perlakuan non diskriminasi, perlindungan dan keamanan penuh, dan kerjasama dari pemerintah mengenai fasilitas investasi bagi para investor dari negara anggota ASEAN. Namun demikian, untuk merealisasikan keuntungan tersebut, ketentuan-ketentuan di ACIA harus dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah selaku regulator. ACIA juga memberikan kejelasan terhadap pemahaman antara investor dan pemerintah terkait permasalahan investasi. Adanya pengkodifikasian dengan kehadiran ACIA dapat memberikan rasa aman bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi di dalam wilayah ASEAN.²⁵ Implementasi ACIA akan sangat efektif tergantung dari kemauan dan komitmen dari negara anggota ASEAN untuk melakukan reformasi dan pengharmonisasian peraturan agar seusai dan seragam dengan ketentuan ACIA. Selain itu, reformasi peraturan nasional yang

²⁴ Pasal 1 ASEAN *Comprehensive Investment Agreement*.

²⁵ Michael Ewing Chow dan Tan Hsien Li, "The Role of the Rule of Law in ASEAN Integration", *EUI Working Paper RSCAS* (Maret 2013): hlm. 10.

menyederhanakan prosedur, perizinan, dan persyaratan peraturan lainnya akan menghasilkan iklim investasi yang menguntungkan banyak pihak.

ACIA sesungguhnya adalah instrumen untuk membangun sebuah pasar yang bebas dan terbuka dalam konteks komunitas ekonomi yang terintegrasi serta respon terhadap kompetisi ekonomi global. Sasaran dari ACIA adalah untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai destinasi investasi tunggal. ACIA berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi dari negara-negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan investor dari negara anggota ASEAN dan investasi lainnya.²⁶ ACIA juga mengadopsi prinsip *most favoured nation* yang terlihat di dalam Pasal 6 dan prinsip *national treatment* yang terlihat di pasal 5. Tidak seperti perjanjian lainnya ACIA berfokus pada perlindungan yang efektif terhadap warga negara, hal tersebut terlihat di dalam ketentuan yang rinci di bagian B mengenai sengketa investasi antara investor dengan negara-negara anggota dengan menyediakan sarana konsiliasi, konsultasi, dan arbitrase.

Pada 2012, seluruh anggota ASEAN telah meratifikasi ASEAN *Comprehensive Investment Agreement*, yang membawa dampak positif bagi iklim investasi dan usaha di seluruh ASEAN dengan semakin meningkatnya transparansi, kepastian hukum, serta fasilitasi. Khusus Indonesia, telah meratifikasi ACIA dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011.

Jika dilihat secara keseluruhan, ACIA tidak menjadikannya sebagai perjanjian *supra regional*, akan tetapi menghargai rezim hukum investasi nasional. ACIA tidak menghilangkan ketentuan investasi masing-masing negara dan tidak menjadikannya sebagai sub-ordinasi dari perjanjian investasi regional. Ini memberi arti, pada tataran regional ACIA diakui sebagai ketentuan investasi kawasan, dan pada saat bersamaan hukum investasi nasional tetap eksis dan berlaku sebagai ketentuan pokok. Secara implisit mengandung pula maksud bahwa ACIA mengakui berlakunya dua sistem hukum pengaturan investasi.²⁷

Dalam kerangka ACIA, Indonesia mengajukan reservasi, reservasi adalah sikap suatu negara yang menyatakan bahwa ia mengesampingkan satu atau beberapa ketentuan dari perjanjian internasional tersebut. Persyaratan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak dilarang oleh perjanjian internasional terkait, merujuk pada mekanisme persyaratan atau aspek apa saja yang dapat dilakukan persyaratan sesuai ketentuan perjanjian dan masih dalam

²⁶ ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guide Book for Businesses & Investors*, (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2013), 2.

²⁷ Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 56.

lingkup tujuan serta objek dari perjanjian internasional tersebut.²⁸ Dalam reservasinya, Indonesia membatasi penerapan prinsip *national treatment* terhadap segala langkah yang berkaitan dengan tanah, properti dan *natural resources* yang berhubungan dengan tanah, termasuk akuisisi, kepemilikan dan penyewaan tanah dan properti. Sumber rujukan pembatasan tersebut adalah pasal 33 UUD 1945, Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok Agraria, dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²⁹

Di tataran nasional, hukum penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upayanya adalah penetapan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan teknis penanaman modal baik luar dan dalam negeri. Adanya landasan hukum tersebut diharapkan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dapat diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dasar pemikiran undang-undang ini adalah bahwa investasi merupakan instrumen penting pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan melanjutkan komitmennya berinvestasi di Indonesia. Inti dari muatan undang-undang ini adalah mengatur tata cara penanaman modal di Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan pemerataan perekonomian.

Sistem hukum yang efektif akan memperluas kesempatan berusaha dan mampu mengundang investasi asing. Hukum sangat berpengaruh terhadap perkembangan penanaman modal dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum harus mengakomodir perkembangan dunia usaha secara global. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Peranan pasar modal bagi pembangunan ekonomi Indonesia, selain sebagai salah satu barometer investasi, juga menjadi cermin atas tingkat kepercayaan investor asing maupun domestik. Efektifitas hukum pasar modal untuk menstimulasi perkembangan pasar terletak pada beberapa faktor yaitu pembaharuan hukum yang paralel dengan kepentingan pasar,

²⁸ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*, (Bandung: Alumni, 2011), 71.

²⁹ Kusnowibowo, *Op.cit.*, 57.

otoritas yang kuat dengan penegakan hukum pasar modal, dan perlindungan investor. Faktor yang berhubungan dengan pembaharuan hukum menjadi kunci utama, karena pasar modal hanya dapat berkembang bila pasar dapat menawarkan produk baru yang murah dan efisien dalam bentuk saham atau obligasi. Pembaharuan hukum yang dimaksud adalah pembentukan hukum yang nyaman bagi pasar oleh otoritas pasar yang independen dan kuat. Dinamika pasar modal menuntut keberadaan regulator yang mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap kegiatan di pasar modal. Pembaharuan hukum akan mendorong pasar ke arah yang lebih kompetitif dan modern sehingga berbagai peluang investasi akan mendorong masuknya partisipasi investor yang lebih tinggi.³⁰

Adanya kepastian hukum akan membuat para investor merasa tenang dalam berusaha, karena dengan adanya kepastian hukum investor dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya. Dengan demikian selain faktor politik dan ekonomi, faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian dan prediktabilitas hukum. Pendapat tersebut senada yang dikemukakan oleh Paul H. Vorn dan Henry Gomez, yaitu:

*In making foreign investment, a number of important points are to be taken into consideration. The investor is concerned, first, with the safety of his investment and, second, with the return which it yields. The factors having a direct bearing on these considerations may be classified as follows: (1) political stability and financial integrity in the borrowing or host country; (2) purpose for which the investment is made; (3) laws pertaining to capital and taxation, attitude towards foreign investment, and other aspects of the investment climate of the host country; (4) future potential and economic growth of the country where the investment is made; (5) exchanging restrictions pertaining to the remission of profits and withdrawal of the initial investment.*³¹

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bila suatu negara ingin menjadi tujuan investasi, maka hukum terkait prosedural dan kegiatan investasi harus dapat menciptakan kepastian. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menggambarkan bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Hal tersebut terlihat pada bagian konsideran huruf (c), yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk

³⁰ Indra Safitri, "Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, (Juni 2008): 3.

³¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Nuansa Alia, 2007), 52.

mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.³²

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menempatkan asas kepastian hukum dalam posisi teratas dari 10 asas penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Asas ini menekankan pada kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Oleh karena itu maka investor harus memenuhi syarat atau mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memudahkan dalam mengajukan izin untuk melakukan investasi.

Adapun Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur antara lain mengenai kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha dan kedudukannya, perlakuan dan perlindungan investor, bidang-bidang usaha, penanaman modal bagi usaha kecil dan menengah dan koperasi, hak/kewajiban dan tanggung jawab investor, pengesahan, perizinan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal. Selain itu Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga mengakui mengenai prinsip *most favoured nation* (Pasal 6 ayat (1)) dan prinsip *national treatment* (Pasal 4 ayat (2)).

Berbagai aturan tentang investasi asing di Indonesia harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan akan modal asing dalam pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan kepentingan nasional Indonesia sendiri. Artinya, implementasi konsep liberalisasi ekonomi yang tercermin dalam AEC ke dalam aturan-aturan nasional, harus tetap sejalan dengan filosofi ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi kerakyatan dalam kerangka negara kesejahteraan.³³

Sebenarnya banyak negara yang sudah sadar untuk mencantumkan aturan hukum perdagangan internasional dalam hukum nasionalnya. Aturan hukum nasional di bidang perdagangan internasionalnya menjadi sumber hukum yang cukup penting dalam hukum perdagangan internasional. Akan tetapi, adanya berbagai aturan hukum nasional ini sedikit banyak kemungkinan dapat berbeda antara satu sama lainnya. Perbedaan ini kemudian dikhawatirkan akan juga mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri. Untuk menghadapi masalah ini, ada tiga upaya yang dapat dilakukan. Pertama adalah negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya. Kedua adalah apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada yang disepakati oleh salah satu pihak, hukum nasional

³² Konsideran huruf (c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

³³ Taufik Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 3.

suatu negara tertentu dapat digunakan. Ketiga adalah dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional. Baik unifikasi ataupun harmonisasi sama-sama berupaya untuk menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum yang ada. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada derajat penyeragaman tersebut. Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Adapun harmonisasi hukum adalah upaya untuk mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.³⁴

Harmonisasi hukum investasi di antara negara-negara ASEAN merupakan syarat untuk mencapai visi AEC yang diyakini bahwa perdagangan dan rezim investasi yang lebih liberal di ASEAN akan mendorong perdagangan dan iklim investasi yang lebih menguntungkan di wilayah ini. Hal tersebut akan lebih dapat dicapai jika perundang-undangan yang terkait investasi dapat diseleraskan, ini akan melindungi kepentingan nasional masing-masing negara anggota, dan pada saat yang sama ASEAN akan mampu berkembang menjadi wilayah pembangunan ekonomi yang lebih adil, serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan akan berkurang, dan terakhir akan terjadi peningkatan pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi.

Pengharmonisasian bukanlah hal yang mudah dan banyak dipengaruhi berbagai faktor dan kondisi. Namun secara umum, dapat dilakukan langkah-langkah berikut untuk mewujudkan pengharmonisasian tersebut:

1. Memastikan adanya dukungan politik dan kesatuan pandangan terhadap masalah-masalah hukum yang akan diharmonisasikan di tingkat nasional. Jika ada dukungan politik nasional di setiap negara, maka harmonisasi di dalam hukum investasi tersebut dapat terlaksana
2. Meningkatkan dan memberdayakan proses birokrasi yang efisien, karena penyesuaian prosedur investasi akan bergantung pada kesiapan birokrasi di masing-masing negara untuk menjalankan prosedur tersebut. Selain itu lembaga birokrasi yang terkait penanganan investasi haruslah dibuat modern dan responsif
3. Memperkuat pelayanan satu atap terkait dengan investasi atau sistem ASEAN *Single Window*. Pusat pelayanan investasi satu atap sangat penting untuk menarik dan mendukung potensi investasi tersebut. Pelayanan investasi satu atap di antara negara-

³⁴Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 29-32.

negara ASEAN harus terkoordinasi dengan negara ASEAN lainnya sehingga terdapat kejelasan mengenai informasi dan lain sebagainya

4. Memastikan bahwa pengaturan pajak yang berganda antara negara-negara ASEAN sepenuhnya selesai
5. Membuat sistem pemantauan bersama di antara negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa semua negara ASEAN akan berada *on the track*
6. Membentuk lembaga ASEAN yang berfungsi untuk menerima laporan kinerja rutin dari semua negara ASEAN sehubungan dengan keberhasilan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian ACIA dan Cetak Biru MEA
7. Melibatkan partisipasi sektor swasta dalam upaya harmonisasi, masukan dari sektor swasta akan membantu menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pihak swasta. Masukan permasalahan yang dialami sektor swasta akan memberikan pandangan tambahan yang akurat bagi negara untuk mendorong harmonisasi
8. Mengkomunikasikan mengenai kebijakan yang dilaksanakan sehingga tidak akan ada ambiguitas atau ketidakpastian serta perbedaan pandangan mengenai apa yang diatur dan apa yang ditegakkan
9. Memberantas praktik korupsi di tingkat nasional terutama mengenai perizinan mengenai investasi dan proses peradilan.³⁵

KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan pasar bersama dan integrasi ekonomi MEA 2015 dibuatlah suatu Cetak Biru yang berfungsi sebagai rencana induk yang koheren. Salah satu elemen yang tercantum dalam Cetak Biru tersebut adalah aliran bebas investasi. Untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban mengenai investasi dalam rangka AEC adalah dengan membuat ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ACIA memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. ACIA memberikan jaminan perlindungan investasi sehingga para investor yakin untuk berinvestasi di kawasan ASEAN. Implementasi ACIA akan sangat efektif tergantung dari kemauan dan komitmen dari negara anggota ASEAN untuk melakukan reformasi dan pengharmonisasian peraturan agar sesuai dan

³⁵ Melli Darsa "Critical Issues On Investment Law Harmonization In Asean: The Indonesian Perspective" (makalah dipresentasikan pada General Assembly XI ASEAN Law Association, Bali on 17 February 2012), 24.

seragam dengan ketentuan ACIA. Selain itu, reformasi peraturan nasional yang menyederhanakan prosedur, perizinan, dan persyaratan peraturan lainnya akan menghasilkan iklim investasi yang menguntungkan banyak pihak.

Indonesia menjadi salah satu peserta dari dimulainya AEC. Terkait hal investasi, Indonesia sudah mempunyai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menggambarkan bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Oleh karena itu maka investor harus memenuhi syarat atau mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memudahkan dalam mengajukan izin untuk melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. Hukum Ekonomi Inter-nasional Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.

_____. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

ASEAN, ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guide Book for Businesses & Investors. Jakarta: The ASEAN Secretariat. 2013.

ASEAN Comprehensive Investment Agreement

ASEAN Economic Community Blueprint

ASEAN Vision 2020, http://asean.org/?static_post=asean-vision-2020, diakses pada tanggal 29 September 2016

Bangun, Budi Hermawan. “Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Aspek Regional dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*. Vol. 24, No, 2. (Agustus 2015)

Cassese, Antonio. International Law. New York: Oxford University Press. 2001.

Chow, Michael Ewing dan Tan Hsien Li. “The Role of the Rule of Law in ASEAN Integration”. *EUI Working Paper RSCAS* (Maret 2013)

Darsa Melli, “Critical Issues On Investment Law Harmonization In Asean: The Indonesian Perspective” (makalah dipresentasikan pada General Assembly XI ASEAN Law Association, Bali on 17 February 2012)

Departemen Perdagangan Republik Indo-nesia. Menuju ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: Depdag.

- Effendi, Taufik. Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi. Jakarta: Konstitusi Press. 2013.
- Fuad, Fokky “Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi”, *Lex Jurnalica*, Vol. 5 No. 1, Desember 2007
- Hartono, Sunaryati. Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bandung: Binatjipta. 1972.
- Huda, Mokhammad Khoirul et.al. “Harmonizing Competition Law In The Asean Economic Community”. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4 April 2016
- Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2013.
- Malau, Masnur Tiurmaida. “Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi Asean 2015” *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 3, No.2, (Agustus 2014)
- Mandala, Subianta. “Penguatan Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015), *Jurnal RechtsVinding* Vol. 3 No. 2 Agustus 2014
- Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Orambada, Agung, Paramita Pran-aningtyas, dan Fx. Djoko Priyono. “Kesiapan Pasar Modal Indonesia Da-lam Menghadapi Pasar Modal Terin-tegrasi Asean Ditinjau Dalam Aspek Yuridis. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 4, (2016).
- Piagam ASEAN.
- Pratomo, Eddy. Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi. Bandung: Alumni. 2011.
- Pratomo, Eddy. “Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional”. *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009.
- Putri, Resha, Roshana An-An Chandrawulan, dan Prita Amalia. “Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka Asean - China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair And Equitable Treatment”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 48, Nomor 2, (April-Juni 2018).
- Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi. Bandung: Nuansa Alia. 2007.

- Safitri, Indra. “Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Juni 2008
- Salami, Rochani Urip. “Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011
- Siregar, Mahmul. “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4, 2008
- Sudjana, U. “Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, (2017)
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Webster, Timothy. “Bilateral Regionalism; Paradoxes of East Asian Integration”, Vol. 25 *Berkeley J. Int’l L*, (2007)